



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080

<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail: dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI – JAWA TIMUR (68418)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ /429.101/ 2015**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung oleh dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Bupati No. 41 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas:
- a. Memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
 - c. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya;
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana yang relevan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : Februari 2015

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. SULIHTIYONO,MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 1979071001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Banyuwangi

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 800/ /421.101/2015
Tanggal : Februari 2015

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pendidikan
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1.Kepala Bidang TK-SD 2.Kepala Bidang Dikmen 3.Kepala Bidang PNFI 4.Kepala Bidang Sarpras dan Perlengkapan 5.Kepala Sub Bag Administrasi Umum dan Kepegawaian 6. Kepala Subbag Keuangan
4.	Bidang Pengolah data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bag Penyusunan Program
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang TK-SD 2.Kepala Bidang Dikmen 3.Kepala Bidang PNFI 4.Kepala Bidang Sarpras dan Perlengkapan 5.Kepala Sub Bag Administrasi Umum dan Kepegawaian 6. Kepala Subbag Keuangan

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. SULIHTIYONO,MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 1979071001